**SALINAN**

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 141/ 3 / TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA PAIMIN SEBAGAI TENAGA BANTU MODIN
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, maka Pemerintah Desa harus selalu memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaraa Republik Indonesia Nomor 4234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaraan Negaraa Republik Indonesia Nomor 4587);

5. peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharrjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat

| | |
|---|---|
| Nama | : Paimin |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 31 Desember 1962 |
| Pendidikan | : SD |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Dk. Taderan RT 03/03, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo |

KEDUA : Sebagai Tenaga Bantu Modin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan Honorarium sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Masa Kerja tenaga Bantu Modin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalaah 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN

Tembusan : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Nguter di Nguter;
6. Ketua BPD Desa Daleman Kecamatan Nguter di Daleman;
7. Arsip.